



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.





BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	





d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. Rp.415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp.540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - d. Rp.790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{ (2 \times DST) + (1 \times DST) \}$$

Keterangan :





AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang
Memiliki jumlah penduduk miskin tinggi





DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:
 - a. Rp.119.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk desa tertinggal; dan
 - b. Rp.238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa desi ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional sebesar 15 (lima belas persen) untuk kabupaten dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria Kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - c. desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun 2021.
- (5) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau, mandiri pada kabupaten yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada Tahun 2021 pada daerah kabupaten memiliki jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (7) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator Wajib sebagaimana dimaksud ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
 - a. pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

1. perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. Persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- d. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
1. Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. Perubahan status indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. Status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. Pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

1. Penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;
 2. Keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;
 3. Keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;
 4. Keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun 2021;
 5. Alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/atau
 6. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2021.
- b. Pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
1. Persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. Persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 3. Persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 4. Persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di luar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 5. Persentase belanja untuk padat karya tunai desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 6. Persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 8. Persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
- c. Capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. Jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. Jumlah penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021;
- d. Capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
 2. Besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2021;
 3. Status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 4. Jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indicator:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- d. indeks kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lebak.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Lebak.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Lebak.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Lebak.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Lebak

Pasal 8





Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lebak ini.

BAB III





MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana bagi hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Dana Desa berdasarkan pertauran Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.


- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *keluaran* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat(8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu satu sampai dengan bulan ke tiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (4) untuk Desa berstatus Mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat 13 Mei 2022;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. menyampaikan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022;
- b. penyaluran untuk BLT Desa bulan ke empat sampai dengan bulan ke enam dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan ke satu sampai dengan bulan ketiga;
 - c. penyaluran untuk BLT bulan ke tujuh sampai dengan bulan ke sembilan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan ke empat sampai dengan bulan ke enam;
 - d. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ke tujuh sampai dengan bulan ke sembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 - e. Penyaluran untuk bulan ke sepuluh sampai dengan bulan ke dua belas disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan ke empat sampai dengan bulan ke tujuh sampai dengan bulan ke Sembilan; dan
 - f. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ke sepuluh sampai dengan bulan ke dua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Jumlah penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a merupakan jumlah yang diperoleh dari keluarga penerima manfaat BLT Desa hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD tahun berkenaan.
 - (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	





BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui Musyawarah Desa dan ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 12


- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja, Bantuan Sosial tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (5) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai Januari.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pendampingan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYALURAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II;
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- e. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT DD;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian kelaoran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d disampaikan paling lambat tanggal 7 januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 maret tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian kelaoran kepada Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 17

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf a, terdapat sisa Dana di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penghentian penyaluran Dana Desa, dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa:
- kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - kepala desa belum atau tidak menyelesaikan administrasi dan/atau pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 19





- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 16 DESEMBER 2021
BUPATI LEBAK,






ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 16 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO





BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 65

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 65 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LEBAK
 TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
1	MALINGPING	CILANGKAHAN	665.508.000	134.338.000	0	0	799.846.000
2	MALINGPING	PAGELARAN	727.900.000	179.265.000	0	0	907.165.000
3	MALINGPING	SUKARAJA	727.900.000	200.382.000	0	0	928.282.000
4	MALINGPING	MALINGPING UTARA	727.900.000	125.841.000	0	0	853.741.000
5	MALINGPING	BOLANG	727.900.000	160.365.000	0	241.906.000	1.130.171.000
6	MALINGPING	CIPEUNDEUY	665.508.000	168.003.000	0	0	833.511.000
7	MALINGPING	RAHONG	665.508.000	155.775.000	0	0	821.283.000
8	MALINGPING	KADUJAJAR	727.900.000	160.988.000	0	0	888.888.000
9	MALINGPING	KERSARATU	603.117.000	279.439.000	0	0	882.556.000
10	MALINGPING	MALINGPING SELATAN	665.508.000	99.422.000	0	0	764.930.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
11	MALINGPING	SUMBERWARAS	727.900.000	216.755.000	0	0	944.655.000
12	MALINGPING	SUKAMANA	727.900.000	211.328.000	0	0	939.228.000
13	MALINGPING	SENANGHATI	603.117.000	172.141.000	0	0	775.258.000
14	MALINGPING	SANGIANG	665.508.000	135.314.000	0	0	800.822.000
15	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	665.508.000	152.154.000	0	241.906.000	1.059.568.000
16	PANGGARANGAN	JATAKE	665.508.000	192.696.000	0	241.906.000	1.100.110.000
17	PANGGARANGAN	SOGONG	603.117.000	191.188.000	0	0	794.305.000
18	PANGGARANGAN	CIMANDIRI	665.508.000	216.283.000	0	0	881.791.000
19	PANGGARANGAN	GUNUNGEDE	603.117.000	205.604.000	0	0	808.721.000
20	PANGGARANGAN	SITUREGEN	727.900.000	154.474.000	0	0	882.374.000
21	PANGGARANGAN	MEKARJAYA	665.508.000	171.945.000	0	0	837.453.000
22	PANGGARANGAN	SINDANGRATU	665.508.000	606.245.000	0	0	1.271.753.000
23	PANGGARANGAN	HEGARMANAH	603.117.000	143.310.000	0	0	746.427.000
24	PANGGARANGAN	SUKAJADI	665.508.000	160.169.000	0	0	825.677.000
25	PANGGARANGAN	CIBARENGKOK	603.117.000	787.542.000	0	0	1.390.659.000
26	BAYAH	BAYAH BARAT	727.900.000	141.858.000	0	0	869.758.000
27	BAYAH	SAWARNA	727.900.000	150.666.000	0	0	878.566.000
28	BAYAH	CIDIKIT	665.508.000	640.237.000	0	241.906.000	1.547.651.000
29	BAYAH	SUWAKAN	665.508.000	133.737.000	0	241.906.000	1.041.151.000
30	BAYAH	CIMANCAK	665.508.000	249.480.000	0	241.906.000	1.156.894.000
31	BAYAH	DARMASARI	665.508.000	132.783.000	0	241.906.000	1.040.197.000
32	BAYAH	BAYAH TIMUR	727.900.000	153.409.000	0	241.906.000	1.123.215.000
33	BAYAH	CISUREN	665.508.000	172.441.000	0	0	837.949.000

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN SEKDA

KEPALA DPMD

KEPALA BAG. HUKUM

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
34	BAYAH	PASIRGOMBONG	603.117.000	116.740.000	0	241.906.000	961.763.000
35	BAYAH	SAWARNA TIMUR	603.117.000	386.404.000	0	0	989.521.000
36	BAYAH	PAMUBULAN	665.508.000	451.990.000	0	0	1.117.498.000
37	CIPANAS	CIPANAS	665.508.000	140.299.000	0	0	805.807.000
38	CIPANAS	GIRILAYA	665.508.000	205.611.000	0	0	871.119.000
39	CIPANAS	MALANGSARI	603.117.000	473.154.000	119.423.000	0	1.195.694.000
40	CIPANAS	BINTANGRESMI	665.508.000	107.602.000	0	0	773.110.000
41	CIPANAS	TALAGAHYANG	603.117.000	138.522.000	0	241.906.000	983.545.000
42	CIPANAS	LUHURJAYA	727.900.000	155.502.000	0	0	883.402.000
43	CIPANAS	HAURGAJURUG	665.508.000	155.594.000	0	0	821.102.000
44	CIPANAS	GIRIHARJA	665.508.000	169.490.000	0	0	834.998.000
45	CIPANAS	SUKASARI	727.900.000	846.215.000	119.423.000	0	1.693.538.000
46	CIPANAS	JAYAPURA	665.508.000	204.731.000	0	0	870.239.000
47	CIPANAS	SIPAYUNG	665.508.000	310.286.000	0	0	975.794.000
48	CIPANAS	BINTANGSARI	603.117.000	157.478.000	0	0	760.595.000
49	CIPANAS	PASIRHAUR	665.508.000	316.314.000	119.423.000	0	1.101.245.000
50	CIPANAS	HARUMSARI	603.117.000	170.174.000	0	0	773.291.000
51	MUNCANG	PASIREURIH	603.117.000	226.783.000	0	0	829.900.000
52	MUNCANG	CIMINYAK	665.508.000	120.787.000	0	0	786.295.000
53	MUNCANG	MUNCANG	665.508.000	147.843.000	0	0	813.351.000
54	MUNCANG	LEUWICOO	665.508.000	163.880.000	0	0	829.388.000
55	MUNCANG	SINDANGWANGI	603.117.000	171.763.000	0	0	774.880.000
56	MUNCANG	CIKARANG	665.508.000	144.761.000	0	0	810.269.000

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN SEKDA





KEPALA DPMD

KEPALA BAG. HUKUM





NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
57	MUNCANG	SUKANAGARA	665.508.000	120.797.000	0	0	786.305.000
58	MUNCANG	PASIRNANGKA	603.117.000	152.889.000	0	0	756.006.000
59	MUNCANG	JAGARAKSA	603.117.000	145.659.000	0	0	748.776.000
60	MUNCANG	TANJUNGWANGI	603.117.000	165.877.000	0	0	768.994.000
61	MUNCANG	MEKARWANGI	665.508.000	191.817.000	0	0	857.325.000
62	MUNCANG	GIRIJAGABAYA	603.117.000	173.455.000	0	0	776.572.000
63	LEUWIDAMAR	KANEKES	727.900.000	1.276.979.000	238.847.000	0	2.243.726.000
64	LEUWIDAMAR	CISIMEUT	727.900.000	189.386.000	0	0	917.286.000
65	LEUWIDAMAR	CIBUNGUR	727.900.000	152.394.000	0	0	880.294.000
66	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	665.508.000	998.874.000	0	0	1.664.382.000
67	LEUWIDAMAR	LEBAKPARAHANG	665.508.000	130.499.000	0	0	796.007.000
68	LEUWIDAMAR	SANGKANWANGI	665.508.000	207.920.000	0	0	873.428.000
69	LEUWIDAMAR	NAYAGATI	727.900.000	226.394.000	0	241.906.000	1.196.200.000
70	LEUWIDAMAR	BOJONGMENTENG	665.508.000	150.088.000	0	0	815.596.000
71	LEUWIDAMAR	MARGAWANGI	603.117.000	133.699.000	0	0	736.816.000
72	LEUWIDAMAR	WANTISARI	665.508.000	159.724.000	0	0	825.232.000
73	LEUWIDAMAR	JALUPANGMULYA	665.508.000	191.005.000	0	0	856.513.000
74	LEUWIDAMAR	CISIMEUT RAYA	665.508.000	203.418.000	0	0	868.926.000
75	BOJONGMANIK	BOJONGMANIK	603.117.000	114.057.000	0	0	717.174.000
76	BOJONGMANIK	HARJAWANA	665.508.000	176.078.000	0	0	841.586.000
77	BOJONGMANIK	KADURAHAYU	603.117.000	617.462.000	119.423.000	0	1.340.002.000
78	BOJONGMANIK	CIMAYANG	665.508.000	247.164.000	0	0	912.672.000
79	BOJONGMANIK	PARAKANBEUSI	665.508.000	189.372.000	0	0	854.880.000

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA DPMD
 KEPALA BAG. HUKUM

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
80	BOJONGMANIK	KEBONCAU	665.508.000	199.362.000	0	0	864.870.000
81	BOJONGMANIK	MEKARMANIK	603.117.000	337.853.000	119.423.000	0	1.060.393.000
82	BOJONGMANIK	MEKAR RAHAYU	603.117.000	174.489.000	0	0	777.606.000
83	BOJONGMANIK	PASIRBITUNG	540.725.000	443.847.000	119.423.000	0	1.103.995.000
84	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENCANA	665.508.000	109.207.000	0	0	774.715.000
85	GUNUNGKENCANA	CIMANYANGRAY	603.117.000	138.459.000	0	0	741.576.000
86	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENDENG	603.117.000	110.452.000	0	0	713.569.000
87	GUNUNGKENCANA	CISAMPANG	603.117.000	203.310.000	0	0	806.427.000
88	GUNUNGKENCANA	CIGINGGANG	665.508.000	189.482.000	0	0	854.990.000
89	GUNUNGKENCANA	CIAKAR	665.508.000	193.632.000	0	0	859.140.000
90	GUNUNGKENCANA	CICARINGIN	665.508.000	154.190.000	0	0	819.698.000
91	GUNUNGKENCANA	BULAKAN	665.508.000	177.177.000	0	0	842.685.000
92	GUNUNGKENCANA	SUKANEGARA	603.117.000	142.370.000	0	0	745.487.000
93	GUNUNGKENCANA	BOJONGKONENG	603.117.000	171.384.000	0	0	774.501.000
94	GUNUNGKENCANA	KRAMATJAYA	665.508.000	186.853.000	0	0	852.361.000
95	GUNUNGKENCANA	TANJUNGSARI INDAH	603.117.000	225.178.000	0	0	828.295.000
96	BANJARSARI	KERTA	665.508.000	422.589.000	0	0	1.088.097.000
97	BANJARSARI	BOJONGJURUH	603.117.000	159.291.000	0	0	762.408.000
98	BANJARSARI	LEUWIPIUH	665.508.000	141.628.000	0	0	807.136.000
99	BANJARSARI	LEBAKKEUSIK	603.117.000	159.854.000	0	0	762.971.000
100	BANJARSARI	CILEGONGILIR	665.508.000	136.062.000	0	0	801.570.000
101	BANJARSARI	KEUSIK	665.508.000	202.203.000	0	241.906.000	1.109.617.000
102	BANJARSARI	CIBATURKEUSIK	603.117.000	177.438.000	0	0	780.555.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
103	BANJARSARI	KUMPAY	665.508.000	164.892.000	0	0	830.400.000
104	BANJARSARI	JALUPANGGIRANG	603.117.000	211.244.000	0	0	814.361.000
105	BANJARSARI	BENDUNGAN	665.508.000	182.946.000	0	0	848.454.000
106	BANJARSARI	KERTARAHARJA	665.508.000	267.857.000	0	0	933.365.000
107	BANJARSARI	CISAMPIH	665.508.000	180.492.000	0	0	846.000.000
108	BANJARSARI	GUNUNGSARI	665.508.000	208.096.000	0	0	873.604.000
109	BANJARSARI	TAMANSARI	665.508.000	148.966.000	0	0	814.474.000
110	BANJARSARI	CIDAHU	665.508.000	114.865.000	0	241.906.000	1.022.279.000
111	BANJARSARI	CIRUJI	665.508.000	589.077.000	119.423.000	0	1.374.008.000
112	BANJARSARI	KADUHAUK	665.508.000	186.514.000	0	0	852.022.000
113	BANJARSARI	LABANJAYA	603.117.000	180.131.000	0	0	783.248.000
114	BANJARSARI	UMBULJAYA	603.117.000	222.490.000	0	0	825.607.000
115	BANJARSARI	KERTARAHAYU	540.725.000	183.085.000	0	0	723.810.000
116	CILELES	PASINDANGAN	665.508.000	726.529.000	0	241.906.000	1.633.943.000
117	CILELES	PARUNGKUJANG	665.508.000	254.180.000	0	0	919.688.000
118	CILELES	CILELES	665.508.000	128.416.000	0	0	793.924.000
119	CILELES	CIKAREO	665.508.000	541.662.000	0	0	1.207.170.000
120	CILELES	CIPADANG	727.900.000	198.377.000	0	0	926.277.000
121	CILELES	GUMURUH	727.900.000	237.567.000	0	0	965.467.000
122	CILELES	PRABUGANTUNGAN	727.900.000	144.088.000	0	0	871.988.000
123	CILELES	DAROYON	665.508.000	215.594.000	0	0	881.102.000
124	CILELES	MARGAMULYA	665.508.000	211.622.000	0	241.906.000	1.119.036.000
125	CILELES	MEKARJAYA	665.508.000	215.971.000	0	0	881.479.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
126	CILELES	KUJANGSARI	665.508.000	412.767.000	0	0	1.078.275.000
127	CILELES	BANJARSARI	727.900.000	201.489.000	0	0	929.389.000
128	CIMARGA	SARAGENI	665.508.000	155.899.000	0	241.906.000	1.063.313.000
129	CIMARGA	GUNUNGAN TEN	665.508.000	202.489.000	0	0	867.997.000
130	CIMARGA	SUDAMANIK	727.900.000	155.788.000	0	0	883.688.000
131	CIMARGA	TAMBAK	665.508.000	288.912.000	119.423.000	0	1.073.843.000
132	CIMARGA	CIMARGA	665.508.000	135.088.000	0	0	800.596.000
133	CIMARGA	KARYAJAYA	727.900.000	229.626.000	0	0	957.526.000
134	CIMARGA	MARGAJAYA	727.900.000	167.755.000	0	0	895.655.000
135	CIMARGA	JAYAMANIK	665.508.000	201.260.000	0	0	866.768.000
136	CIMARGA	MARGALUYU	665.508.000	210.272.000	0	0	875.780.000
137	CIMARGA	MARGATIPTA	665.508.000	208.710.000	0	0	874.218.000
138	CIMARGA	INTENJAYA	665.508.000	279.322.000	119.423.000	0	1.064.253.000
139	CIMARGA	MEKARJAYA	665.508.000	220.904.000	119.423.000	0	1.005.835.000
140	CIMARGA	JAYASARI	603.117.000	179.121.000	0	0	782.238.000
141	CIMARGA	GIRIMUKTI	665.508.000	148.294.000	0	0	813.802.000
142	CIMARGA	SANGKANMANIK	665.508.000	549.175.000	0	0	1.214.683.000
143	CIMARGA	SANGIANGJAYA	665.508.000	218.822.000	0	0	884.330.000
144	CIMARGA	MEKARMULYA	665.508.000	229.419.000	0	0	894.927.000
145	SAJIRA	MARAYA	665.508.000	294.505.000	119.423.000	0	1.079.436.000
146	SAJIRA	SAJIRA	665.508.000	563.953.000	0	0	1.229.461.000
147	SAJIRA	SUKARAME	665.508.000	153.095.000	0	0	818.603.000
148	SAJIRA	CALUNGBUNGUR	665.508.000	150.181.000	0	0	815.689.000

PARAF KOORDINASI





SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN SEKDA

KEPALA DPMD

KEPALA BAG. HUKUM

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
149	SAJIRA	PARUNGSARI	727.900.000	137.896.000	0	0	865.796.000
150	SAJIRA	SINDANGSARI	665.508.000	169.823.000	0	0	835.331.000
151	SAJIRA	MEKARSARI	665.508.000	136.389.000	0	241.906.000	1.043.803.000
152	SAJIRA	SUKAMARGA	665.508.000	161.697.000	0	0	827.205.000
153	SAJIRA	PAJAGAN	727.900.000	133.416.000	0	0	861.316.000
154	SAJIRA	SUKAJAYA	603.117.000	158.838.000	0	0	761.955.000
155	SAJIRA	SAJIRA MEKAR	665.508.000	135.060.000	0	241.906.000	1.042.474.000
156	SAJIRA	PAJA	603.117.000	124.497.000	0	0	727.614.000
157	SAJIRA	MARGALUYU	665.508.000	264.555.000	119.423.000	0	1.049.486.000
158	SAJIRA	BUNGURMEKAR	603.117.000	663.463.000	0	0	1.266.580.000
159	SAJIRA	CIUYAH	727.900.000	147.996.000	0	0	875.896.000
160	MAJA	TANJUNGSARI	665.508.000	197.249.000	0	0	862.757.000
161	MAJA	MAJA	727.900.000	1.189.520.000	0	0	1.917.420.000
162	MAJA	SANGIANG	665.508.000	169.411.000	0	0	834.919.000
163	MAJA	BINONG	665.508.000	200.648.000	0	241.906.000	1.108.062.000
164	MAJA	GUBUGAN CIBEUREUM	665.508.000	155.152.000	0	241.906.000	1.062.566.000
165	MAJA	MEKARSARI	665.508.000	165.062.000	0	0	830.570.000
166	MAJA	PADASUKA	727.900.000	216.647.000	0	0	944.547.000
167	MAJA	CURUGBADAK	727.900.000	196.029.000	0	0	923.929.000
168	MAJA	SINDANGMULYA	727.900.000	169.960.000	0	241.906.000	1.139.766.000
169	MAJA	CILANGKAP	665.508.000	161.699.000	0	0	827.207.000
170	MAJA	PASIRKEMBANG	665.508.000	163.207.000	0	0	828.715.000
171	MAJA	PASIRKECAPI	665.508.000	1.161.666.000	0	0	1.827.174.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
172	MAJA	BUYUT MEKAR	603.117.000	162.250.000	0	241.906.000	1.007.273.000
173	MAJA	MAJA BARU	665.508.000	144.131.000	0	0	809.639.000
174	RANGKASBITUNG	PASIRTANJUNG	727.900.000	176.591.000	0	0	904.491.000
175	RANGKASBITUNG	CITERAS	727.900.000	771.707.000	0	241.906.000	1.741.513.000
176	RANGKASBITUNG	NAMENG	727.900.000	175.146.000	0	241.906.000	1.144.952.000
177	RANGKASBITUNG	KOLELET WETAN	665.508.000	131.814.000	0	0	797.322.000
178	RANGKASBITUNG	JATIMULYA	727.900.000	169.998.000	0	0	897.898.000
179	RANGKASBITUNG	MEKARSARI	727.900.000	134.130.000	0	0	862.030.000
180	RANGKASBITUNG	PABUARAN	727.900.000	164.276.000	0	0	892.176.000
181	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG TIMUR	790.291.000	229.386.000	0	0	1.019.677.000
182	RANGKASBITUNG	SUKAMANAH	727.900.000	176.302.000	0	0	904.202.000
183	RANGKASBITUNG	CIMANGEUNTEUNG	727.900.000	143.857.000	0	0	871.757.000
184	RANGKASBITUNG	NARIMBANG MULIA	727.900.000	159.299.000	0	241.906.000	1.129.105.000
185	WARUNGGUNUNG	SUKARENDAH	727.900.000	149.392.000	0	0	877.292.000
186	WARUNGGUNUNG	WARUNGGUNUNG	727.900.000	133.414.000	0	0	861.314.000
187	WARUNGGUNUNG	CIBUAH	727.900.000	141.001.000	0	0	868.901.000
188	WARUNGGUNUNG	PASIR TANGKIL	665.508.000	163.867.000	0	0	829.375.000
189	WARUNGGUNUNG	BAROS	665.508.000	126.772.000	0	241.906.000	1.034.186.000
190	WARUNGGUNUNG	BANJARSARI	727.900.000	205.113.000	0	0	933.013.000
191	WARUNGGUNUNG	PADASUKA	727.900.000	182.296.000	0	0	910.196.000
192	WARUNGGUNUNG	SUKARAJA	727.900.000	199.487.000	0	0	927.387.000
193	WARUNGGUNUNG	JAGABAYA	727.900.000	129.848.000	0	0	857.748.000
194	WARUNGGUNUNG	SELARAJA	727.900.000	147.705.000	0	0	875.605.000

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN SEKDA

KEPALA DPMD

KEPALA BAG. HUKUM

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
195	WARUNGGUNUNG	CEMPAKA	665.508.000	152.289.000	0	0	817.797.000
196	WARUNGGUNUNG	SINDANGSARI	665.508.000	157.828.000	0	0	823.336.000
197	CIJAKU	MEKARJAYA	603.117.000	154.115.000	0	0	757.232.000
198	CIJAKU	CIPALABUH	665.508.000	179.201.000	0	0	844.709.000
199	CIJAKU	CIJAKU	665.508.000	125.792.000	0	0	791.300.000
200	CIJAKU	CIBEUREUM	603.117.000	230.926.000	0	0	834.043.000
201	CIJAKU	CIAPUS	603.117.000	215.789.000	0	0	818.906.000
202	CIJAKU	KANDANGSAPI	727.900.000	195.875.000	0	0	923.775.000
203	CIJAKU	CIHUJAN	665.508.000	186.572.000	0	0	852.080.000
204	CIJAKU	CIMENGA	603.117.000	233.861.000	0	0	836.978.000
205	CIJAKU	KAPUNDUHAN	603.117.000	202.088.000	0	0	805.205.000
206	CIJAKU	SUKASENANG	603.117.000	161.674.000	0	0	764.791.000
207	CIKULUR	ANGGALAN	665.508.000	203.191.000	0	241.906.000	1.110.605.000
208	CIKULUR	MUNCANGKOPONG	727.900.000	159.574.000	0	0	887.474.000
209	CIKULUR	SUKAHARJA	665.508.000	130.334.000	0	0	795.842.000
210	CIKULUR	TAMANJAYA	603.117.000	129.319.000	0	241.906.000	974.342.000
211	CIKULUR	CIGOONG UTARA	665.508.000	1.196.997.000	0	0	1.862.505.000
212	CIKULUR	MUARADUA	727.900.000	153.095.000	0	0	880.995.000
213	CIKULUR	CIKULUR	727.900.000	1.770.434.000	0	0	2.498.334.000
214	CIKULUR	CURUGPANJANG	727.900.000	163.981.000	0	0	891.881.000
215	CIKULUR	CIGOONG SELATAN	665.508.000	158.288.000	0	0	823.796.000
216	CIKULUR	SUMURBANDUNG	727.900.000	184.543.000	0	241.906.000	1.154.349.000
217	CIKULUR	PARAGE	665.508.000	637.959.000	119.423.000	0	1.422.890.000

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN SEKDA



KEPALA DPMD

KEPALA BAG. HUKUM





NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
218	CIKULUR	SUKADAYA	665.508.000	192.673.000	0	0	858.181.000
219	CIKULUR	PASIRGINTUNG	603.117.000	160.636.000	0	0	763.753.000
220	CIBADAK	TAMBAKBAYA	727.900.000	219.807.000	0	0	947.707.000
221	CIBADAK	KADUAGUNG TIMUR	727.900.000	146.760.000	0	0	874.660.000
222	CIBADAK	PANANCANGAN	665.508.000	163.526.000	0	0	829.034.000
223	CIBADAK	CIBADAK	727.900.000	173.631.000	0	0	901.531.000
224	CIBADAK	ASEM	665.508.000	149.298.000	0	0	814.806.000
225	CIBADAK	CISANGU	665.508.000	172.830.000	0	0	838.338.000
226	CIBADAK	KADUAGUNG BARAT	727.900.000	133.949.000	0	241.906.000	1.103.755.000
227	CIBADAK	BOJONGCAE	665.508.000	651.549.000	119.423.000	0	1.436.480.000
228	CIBADAK	MALABAR	665.508.000	167.109.000	0	0	832.617.000
229	CIBADAK	PASAR KEONG	727.900.000	143.983.000	0	241.906.000	1.113.789.000
230	CIBADAK	BOJONG LELES	727.900.000	981.852.000	0	0	1.709.752.000
231	CIBADAK	CIMENTENG JAYA	603.117.000	574.162.000	0	0	1.177.279.000
232	CIBADAK	MEKAR AGUNG	665.508.000	139.826.000	0	0	805.334.000
233	CIBADAK	ASEM MARGALUYU	665.508.000	187.137.000	0	0	852.645.000
234	CIBADAK	KADUAGUNG TENGAH	665.508.000	202.865.000	0	0	868.373.000
235	CIBEBER	CIBEBER	665.508.000	345.350.000	0	0	1.010.858.000
236	CIBEBER	CITOREK TENGAH	665.508.000	164.850.000	0	0	830.358.000
237	CIBEBER	CISUNGSANG	603.117.000	131.584.000	0	0	734.701.000
238	CIBEBER	KUJANGJAYA	603.117.000	111.300.000	0	241.906.000	956.323.000
239	CIBEBER	KUJANGSARI	603.117.000	175.941.000	0	241.906.000	1.020.964.000
240	CIBEBER	NEGLASARI	665.508.000	165.952.000	0	0	831.460.000

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA DPMD
 KEPALA BAG. HUKUM





NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
241	CIBEBER	MEKARSARI	603.117.000	169.402.000	0	0	772.519.000
242	CIBEBER	CIKOTOK	603.117.000	158.352.000	0	0	761.469.000
243	CIBEBER	SUKAMULYA	603.117.000	182.777.000	0	241.906.000	1.027.800.000
244	CIBEBER	CITOREK TIMUR	603.117.000	183.491.000	0	241.906.000	1.028.514.000
245	CIBEBER	WARUNGBANTEN	603.117.000	157.618.000	0	0	760.735.000
246	CIBEBER	HEGARMANAH	603.117.000	123.790.000	0	241.906.000	968.813.000
247	CIBEBER	SITUMULYA	603.117.000	197.700.000	0	0	800.817.000
248	CIBEBER	CITOREK KIDUL	603.117.000	185.702.000	0	241.906.000	1.030.725.000
249	CIBEBER	CIKADU	603.117.000	160.162.000	0	0	763.279.000
250	CIBEBER	SIRNAGALIH	603.117.000	207.792.000	0	0	810.909.000
251	CIBEBER	CIHAMBALI	603.117.000	197.577.000	0	241.906.000	1.042.600.000
252	CIBEBER	CITOREK BARAT	603.117.000	235.401.000	0	0	838.518.000
253	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	540.725.000	173.224.000	0	241.906.000	955.855.000
254	CIBEBER	WANASARI	603.117.000	160.552.000	0	0	763.669.000
255	CIBEBER	CITOREK SABRANG	603.117.000	179.488.000	0	241.906.000	1.024.511.000
256	CIBEBER	CIHERANG	665.508.000	158.351.000	0	241.906.000	1.065.765.000
257	CILOGRANG	CILOGRANG	665.508.000	167.009.000	0	0	832.517.000
258	CILOGRANG	CIBARENO	603.117.000	150.512.000	0	0	753.629.000
259	CILOGRANG	CIKAMUNDIRING	665.508.000	493.791.000	0	0	1.159.299.000
260	CILOGRANG	CIJENGGOL	665.508.000	176.204.000	0	0	841.712.000
261	CILOGRANG	PASIRBUNGUR	727.900.000	214.865.000	0	0	942.765.000
262	CILOGRANG	LEBAKTIPTAR	665.508.000	158.458.000	0	241.906.000	1.065.872.000
263	CILOGRANG	CIKATOMAS	665.508.000	134.556.000	0	0	800.064.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	





NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
264	CILORANG	GIRIMUKTI	603.117.000	488.268.000	119.423.000	0	1.210.808.000
265	CILORANG	CIREUNDEU	603.117.000	294.540.000	0	0	897.657.000
266	CILORANG	GUNUNGBATU	665.508.000	93.185.000	0	0	758.693.000
267	WANASALAM	WANASALAM	727.900.000	205.347.000	0	0	933.247.000
268	WANASALAM	BEJOD	727.900.000	176.282.000	0	0	904.182.000
269	WANASALAM	CILANGKAP	603.117.000	198.300.000	0	0	801.417.000
270	WANASALAM	CIPEUCANG	603.117.000	166.779.000	0	0	769.896.000
271	WANASALAM	MUARA	790.291.000	234.217.000	0	0	1.024.508.000
272	WANASALAM	PARUNG PANJANG	665.508.000	206.059.000	0	0	871.567.000
273	WANASALAM	CIKEUSIK	665.508.000	163.247.000	0	0	828.755.000
274	WANASALAM	KATAPANG	665.508.000	197.191.000	0	0	862.699.000
275	WANASALAM	CISARAP	665.508.000	150.346.000	0	0	815.854.000
276	WANASALAM	SUKATANI	727.900.000	254.237.000	0	0	982.137.000
277	WANASALAM	CIPEDANG	665.508.000	170.494.000	0	0	836.002.000
278	WANASALAM	PARUNGSARI	603.117.000	180.813.000	0	0	783.930.000
279	WANASALAM	KARANGPAMINDANGAN	603.117.000	246.449.000	119.423.000	0	968.989.000
280	SOBANG	CIPARASI	603.117.000	181.928.000	0	0	785.045.000
281	SOBANG	SOBANG	665.508.000	179.588.000	0	0	845.096.000
282	SOBANG	SUKAJAYA	603.117.000	151.393.000	0	0	754.510.000
283	SOBANG	SINDANGLAYA	665.508.000	133.414.000	0	0	798.922.000
284	SOBANG	SUKAMAJU	665.508.000	176.250.000	0	0	841.758.000
285	SOBANG	HARIANG	665.508.000	200.664.000	0	0	866.172.000
286	SOBANG	MAJASARI	665.508.000	213.185.000	0	0	878.693.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
287	SOBANG	SINAR JAYA	603.117.000	187.473.000	0	0	790.590.000
288	SOBANG	CIROMPANG	603.117.000	196.099.000	0	0	799.216.000
289	SOBANG	SUKARESMI	603.117.000	217.458.000	0	0	820.575.000
290	CURUG BITUNG	GURADOG	665.508.000	187.844.000	0	0	853.352.000
291	CURUG BITUNG	CURUGBITUNG	665.508.000	755.931.000	0	0	1.421.439.000
292	CURUG BITUNG	CANDI	665.508.000	143.783.000	0	0	809.291.000
293	CURUG BITUNG	MAYAK	603.117.000	149.415.000	0	0	752.532.000
294	CURUG BITUNG	CIPINING	665.508.000	159.129.000	0	0	824.637.000
295	CURUG BITUNG	CILAYANG	665.508.000	162.609.000	0	0	828.117.000
296	CURUG BITUNG	CIBURUY	727.900.000	171.987.000	0	0	899.887.000
297	CURUG BITUNG	SEKARWANGI	665.508.000	188.401.000	0	0	853.909.000
298	CURUG BITUNG	CIDADAP	665.508.000	173.162.000	0	0	838.670.000
299	CURUG BITUNG	LEBAKASIH	603.117.000	159.918.000	0	0	763.035.000
300	KALANGANYAR	KALANGANYAR	665.508.000	149.742.000	0	241.906.000	1.057.156.000
301	KALANGANYAR	PASIRKUPA	727.900.000	256.212.000	0	0	984.112.000
302	KALANGANYAR	CILANGKAP	727.900.000	142.779.000	0	0	870.679.000
303	KALANGANYAR	AWEH	727.900.000	162.151.000	0	0	890.051.000
304	KALANGANYAR	SANGIANGTANJUNG	727.900.000	281.489.000	0	0	1.009.389.000
305	KALANGANYAR	SUKAMEKARSARI	727.900.000	144.444.000	0	0	872.344.000
306	KALANGANYAR	CIKATAPIS	665.508.000	489.977.000	0	0	1.155.485.000
307	LEBAKGEDONG	BANJARIRIGASI	727.900.000	204.515.000	0	0	932.415.000
308	LEBAKGEDONG	CILADAEUN	665.508.000	192.952.000	0	0	858.460.000
309	LEBAKGEDONG	LEBAKGEDONG	665.508.000	208.599.000	0	0	874.107.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
310	LEBAKGEDONG	BANJARSARI	603.117.000	171.218.000	0	0	774.335.000
311	LEBAKGEDONG	LEBAKSITU	665.508.000	185.901.000	0	0	851.409.000
312	LEBAKGEDONG	LEBAKSANGKA	665.508.000	189.086.000	0	0	854.594.000
313	CIHARA	PANYAUNGAN	665.508.000	195.479.000	0	0	860.987.000
314	CIHARA	CIHARA	665.508.000	166.797.000	0	0	832.305.000
315	CIHARA	CIPARAHU	665.508.000	209.722.000	0	241.906.000	1.117.136.000
316	CIHARA	PONDOKPANJANG	727.900.000	214.807.000	0	0	942.707.000
317	CIHARA	CITEUPUSEUN	603.117.000	161.506.000	0	0	764.623.000
318	CIHARA	LEBAKPEUNDEUY	603.117.000	200.512.000	0	0	803.629.000
319	CIHARA	MEKARSARI	665.508.000	215.830.000	0	241.906.000	1.123.244.000
320	CIHARA	KARANGKAMULYAN	665.508.000	432.343.000	0	241.906.000	1.339.757.000
321	CIHARA	BARUNAI	603.117.000	237.677.000	0	0	840.794.000
322	CIRINTEN	DATARCAE	603.117.000	187.552.000	0	0	790.669.000
323	CIRINTEN	CIRINTEN	727.900.000	175.024.000	0	241.906.000	1.144.830.000
324	CIRINTEN	KARANGNUNGGAL	603.117.000	133.486.000	0	241.906.000	978.509.000
325	CIRINTEN	KADDUDAMAS	665.508.000	139.891.000	0	0	805.399.000
326	CIRINTEN	BADUR	665.508.000	171.227.000	0	0	836.735.000
327	CIRINTEN	PARAKANLIMA	665.508.000	174.605.000	0	241.906.000	1.082.019.000
328	CIRINTEN	NANGGERANG	665.508.000	209.964.000	0	0	875.472.000
329	CIRINTEN	CEMPAKA	603.117.000	165.657.000	0	0	768.774.000
330	CIRINTEN	KAROYA	603.117.000	174.662.000	0	0	777.779.000
331	CIRINTEN	CIBARANI	603.117.000	197.021.000	0	241.906.000	1.042.044.000
332	CIGEMLONG	PEUCANGPARI	665.508.000	202.624.000	0	0	868.132.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU DANA DESA PER-DESA
333	CIGEMBLONG	CIBUNGUR	603.117.000	168.256.000	0	0	771.373.000
334	CIGEMBLONG	MUGIJAYA	603.117.000	373.214.000	119.423.000	0	1.095.754.000
335	CIGEMBLONG	CIKATE	603.117.000	429.794.000	238.847.000	0	1.271.758.000
336	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	665.508.000	159.244.000	0	241.906.000	1.066.658.000
337	CIGEMBLONG	CIKADONGDONG	603.117.000	235.133.000	0	0	838.250.000
338	CIGEMBLONG	CIKARET	603.117.000	230.518.000	0	0	833.635.000
339	CIGEMBLONG	WANGUNJAYA	603.117.000	240.310.000	0	0	843.427.000
340	CIGEMBLONG	CIKARATUAN	603.117.000	221.112.000	0	0	824.229.000
JUMLAH			224.713.017.000	78.863.472.000	2.507.885.000	12.337.206.000	318.421.580.000


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	